



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 18 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN KANAAN, KELURAHAN GUNUNG TELIHAN  
KELURAHAN GUNTUNG, KELURAHAN API-API, KELURAHAN GUNUNG ELAI  
DAN KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka dipandang perlu dilakukan pembentukan kelurahan sebagai pemekaran Kelurahan dalam Daerah Kota Bontang;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23 ).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN KANAAN, KELURAHAN GUNUNG  
TELIHAN KELURAHAN GUNTUNG, KELURAHAN API-API,  
KELURAHAN GUNUNG ELAI DAN KELURAHAN TANJUNG LAUT  
INDAH**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, selaku Badan Legislatif Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Bontang;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Bontang di bawah Kecamatan;
7. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru atau pemekaran wilayah Kelurahan-Kelurahan yang telah ada.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagai pemekaran Kelurahan-

Kelurahan yang ada di Kota Bontang didasarkan pada pertimbangan faktor luas wilayah, jumlah penduduk dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta untuk pemerataan pelaksanaan pembangunan;

(2) Kelurahan yang dibentuk dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. Kelurahan Guntung merupakan pemekaran Kelurahan Belimbing dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kutai Timur
2. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Lok Tuan
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Timur
4. Sebelah Timur dengan Selat Makasar

b. Kelurahan Api-Api merupakan pemekaran Kelurahan Bontang Baru dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara dengan Kelurahan Gunung Elai dan Kelurahan Bontang Baru
2. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah
3. Sebelah Barat dengan Kelurahan Gunung Elai dan Kelurahan Satimpo
4. Sebelah Timur dengan Kelurahan Bontang Kuala

c. Kelurahan Gunung Elai merupakan pemekaran

Kelurahan Bontang Baru dengan batas wilayah  
:

1. Sebelah Utara dengan Kelurahan Lok Tuan
2. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Satimpo
3. Sebelah Barat dengan Kelurahan Belimbing dan Kelurahan Gunung Telihan
4. Sebelah Timur dengan Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Api-Api

d. Kelurahan Tanjung Laut Indah merupakan pemekaran Kelurahan Tanjung Laut dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara dengan Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Api-Api
2. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Berbas Pantai
3. Sebelah Barat dengan Kelurahan Tanjung Laut
4. Sebelah Timur dengan Selat Makasar

e. Kelurahan Gunung Telihan merupakan pemekaran Kelurahan Bontang Baru dengan

batas wilayah :

1. Sebelah Utara dengan Kelurahan Belimbing
2. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Kanaan
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Timur
4. Sebelah Timur dengan Kelurahan Gunung Elai

f. Kelurahan Kanaan merupakan pemekaran Kelurahan Satimpo dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara dengan Kelurahan Gunung Telihan
2. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Satimpo
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Timur
4. Sebelah Timur dengan Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Api-Api

(5) Segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pertanahan, administrasi kependudukan dan aset Kelurahan Induk sebagai akibat pembentukan Kelurahan sebagai pemekaran Kelurahan-Kelurahan yang ada secara bertahap agar dilakukan penyesuaian dan dan penataan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN WILAYAH KELURAHAN**

### **Pasal 3**

- (1) Wilayah Kelurahan-kelurahan berdasarkan wilayah Kecamatan;
- (2) Kelurahan Guntung, Kelurahan Api-Api dan Kelurahan Gunung Elai termasuk dalam wilayah Kecamatan Bontang Utara;
- (3) Kelurahan Tanjung Laut Indah termasuk dalam wilayah Kecamatan Bontang Selatan;
- (4) Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Kanaan termasuk dalam wilayah Kecamatan Bontang Barat.

## **BAB IV**

### **BATAS DAN LUAS WILAYAH**

### **Pasal 4**

Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 dimuat pada peta wilayah administrasi Pemerintah Kelurahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Luas wilayah Kelurahan Bontang Baru adalah luas wilayahnya setelah dikurangi luas wilayah Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Api-Api;
- b. Luas wilayah Kelurahan Belimbing adalah luas wilayahnya setelah dikurangi luas wilayah Kelurahan Guntung;
- c. Luas wilayah Kelurahan Satimpo adalah luas wilayahnya setelah dikurangi luas wilayah Kelurahan Kanaan;
- d. Luas wilayah Kelurahan Tanjung Laut adalah luas wilayahnya

setelah dikurangi luas wilayah Tanjung Laut Indah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembentukan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas akan diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bontang;
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bontang.

#### **Pasal 7**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

**WALIKOTA BONTANG**



**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 24